



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 0165 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA

JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas perlu disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan perlu disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Jamkesmas Dan Jampersal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 515/Menkes/SK/III/2011 tentang Penerimaan Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Di Pelayanan Dasar Untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-21/PB/2011 Tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.0305/I/680/2011, tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas dan jaringannya adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
7. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergensi dasar.
8. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat FASKES adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
11. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim yang selanjutnya disebut AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim.
12. *Ante-Natal Care* yang selanjutnya disebut ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
13. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menuju Millenium Development Goals MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
14. *Intra Uterine Device* yang selanjutnya disebut IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam berfungsi untuk mencegah telur berimplantasi dalam uterus.
15. *Indonesia Case Base Group* yang selanjutnya disebut INA-CBGs adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan di Indonesia ke dalam kelompok yang sejenis dengan gejala klinis yang sama serta biaya perawatan yang relatif sama.

16. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak pra sekolah.
17. Lokakarya Mini adalah pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.
18. *Metode Operatif Pria* yang selanjutnya disebut MOP adalah suatu tindakan untuk membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas berupa tindakan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar.
19. *Metode Operatif Wanita* yang selanjutnya disebut MOW adalah suatu tindakan untuk membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas berupa tindakan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma.
20. *Millennium Development Goals* yang selanjutnya disebut MDGs adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersama pada tahun 2015.
21. *Plan of Action* yang selanjutnya disebut POA adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Puskesmas sesuai dengan petunjuk teknis program.
22. *Post-Natal Care* yang selanjutnya disebut PNC adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan kesehatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya meliputi upaya pelayanan kesehatan perorangan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) yang berupa rawat jalan dan rawat inap bagi peserta Program Jamkesmas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan program Jamkesmas mencakup semua jenis pelayanan kesehatan dasar yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya, dengan standar, pedoman *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sama bagi setiap masyarakat sesuai indikasi medis.

Pasal 3

Pelayanan Jampersal merupakan pelayanan persalinan tingkat pertama yang diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

BAB III

MANFAAT

Pasal 4

- (1) Dana Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan dasar merupakan dana yang disediakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas baik dalam gedung maupun luar gedung.
- (2) Pemanfaatan dana Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya tersebut digunakan untuk membayar pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan persalinan, pelayanan spesialisik dan transportasi rujukan pelayanan kesehatan umum peserta Jamkesmas.
- (3) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 - b. Pelayanan pengobatan umum;
 - c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
 - d. Penanganan gawat darurat;
 - e. Pelayanan gizi kurang/buruk;
 - f. Tindakan medis/operasi kecil;
 - g. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - h. Pelayanan imunisasi wajib bagi bayi;
 - i. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
 - j. Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
 - k. Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
 - l. Pemberian obat;
 - m. Rujukan.
- (4) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penanganan gawat darurat;
 - b. Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 - c. Perawatan persalinan;
 - d. Perawatan satu hari (*one day care*);
 - e. Tindakan medis yang diperlukan;
 - f. Pemberian obat;
 - g. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
 - h. Rujukan.

Pasal 5

(1) Peserta Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan yang meliputi :

- a. Pemeriksaan kehamilan/ *Ante Natal Care* (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagai berikut :
 1. 1 kali pada triwulan pertama;
 2. 1 kali pada triwulan kedua;
 3. 2 kali pada triwulan ketiga.
- b. Persalinan normal.
- c. Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan.
- d. Pelayanan bayi baru lahir normal.
- e. Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi.
- f. Pelayanan pasca keguguran.
- g. Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar.
- h. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar.
- i. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.
- j. Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi.
- k. Penanganan rujukan pasca keguguran.
- l. Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET).
- m. Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif.
- n. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif.
- o. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif.
- p. Pelayanan KB pasca persalinan.

(2) Tatalaksana *Post Natal Care* (PNC) dilakukan sesuai dengan buku pedoman KIA. Ketentuan pelayanan pasca persalinan meliputi pemeriksaan nifas minimal 3 kali. Pada pelayanan pasca nifas ini dilakukan upaya KIE/Konseling untuk memastikan seluruh ibu pasca bersalin atau pasangannya menjadi akseptor KB yang diarahkan kepada kontrasepsi jangka panjang seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau kontrasepsi mantap/kontap (MOP dan MOW) untuk tujuan pembatasan dan IUD untuk tujuan penjarangan. Alat dan obat semua jenis kontrasepsi disiapkan oleh BKKBN.

BAB IV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dan Alokasi Dana

Pasal 6

(1) Dana program Jamkesmas dan Jampersal merupakan dana bantuan dari Pemerintah yang ditransfer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui bank yang ditunjuk.

- (2) Peluncuran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- (3) Pendanaan Jamkesmas di pelayanan dasar dan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.

Pasal 7

Puskesmas dan jaringannya yang telah memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk peserta Jamkesmas dibayar dengan cara klaim dengan besaran tarif mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengatur tentang tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Untuk semua pelayanan persalinan yaitu peserta Jamkesmas dan sasaran Jampersal bukan peserta dibayar dengan mekanisme klaim dan besaran tarif mengacu pada Paket Tarif Jampersal sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631//Menkes/Per/III/2011 yang besaran tarifnya diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan dilaksanakan mulai Januari 2011.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar dan persalinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sejak Januari 2011 dapat diklaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Dana Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan kesehatan Dasar dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dana

Pasal 10

- (1) Dana yang didapat dari hasil klaim pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan/atau bidan dicatat dan dihitung sebagai penerimaan/pendapatan retribusi layanan kesehatan bagi Dinas Kesehatan dan disetorkan secara bruto ke kas daerah.
- (2) Rincian klaim yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penghitungan klaim jasa layanan bagi Puskesmas dan bidan dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan.
- (3) Pemanfaatan dana yang telah disetorkan ke kas daerah akan dipergunakan sepenuhnya untuk penganggaran dana dalam belanja langsung Dinas Kesehatan untuk keperluan alokasi dana operasional dan keperluan lainnya serta pengembalian sebagai jasa layanan bagi Puskesmas dan bidan.
 - a. Sebesar maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari dana Jamkesmas yang diterima Dinas Kesehatan yang dicatat pada pos penerimaan retribusi layanan kesehatan akan dipergunakan untuk keperluan penganggaran belanja langsung untuk memenuhi membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan antara lain :

1. Obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai;
 2. Operasional dan pemeliharaan sarana/prasarana Puskesmas yang berkaitan dan mendukung pelayanan peserta Jamkesmas;
 3. Biaya makan pasien Jamkesmas dan biaya makan petugas jaga;
 4. Biaya pelayanan rujukan pasien Jamkesmas ke luar kabupaten;
 5. Administrasi pendukung lainnya.
- b. Sebesar maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari klaim dana Jamkesmas yang diterima dapat digunakan sebagai jasa pelayanan pada Puskesmas.
 - c. Sebesar maksimal 15 % (lima belas persen) dari dana Jampersal yang diterima Dinas Kesehatan yang dicatat pada pos penerimaan retribusi layanan kesehatan dipergunakan untuk keperluan penganggaran belanja langsung untuk memenuhi bahan alat kesehatan habis pakai (BKAHP) bagi bidan.
 - d. Sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari klaim Jampersal yang diterima dapat digunakan sebagai jasa pelayanan bagi bidan.
- (4) Pengaturan dan mekanisme pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dalam Lokakarya Mini.

Bagian Ketiga

Pencairan Dana

Pasal 11

- (1) Puskesmas membuat POA terpadu kegiatan Jamkesmas dan Jampersal setiap bulan.
- (2) Puskesmas menginventarisasi dan mengkompilasi semua berkas-berkas pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan sesuai tarif Perda sebagai penggantian pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas.
- (3) Puskesmas menginventarisasi dan mengkompilasi semua berkas-berkas pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan sesuai tarif Jampersal yang telah diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas membuat dan mengajukan klaim dana pelayanan kesehatan dengan menggunakan form klaim beserta kelengkapannya yang selanjutnya dikirimkan beserta laporan bulanan ke Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten.
- (5) Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan dasar peserta jamkesmas dan klaim persalinan yang diajukan Puskesmas.
- (6) Bendahara Keuangan Jamkesmas Dinas Kesehatan membuatkan kuitansi dan melakukan pembayaran terhadap rencana klaim yang telah disetujui.
- (7) Puskesmas menerima dana Jamkesmas dan Jampersal dari bendahara keuangan Jamkesmas Dinas Kesehatan dan membayarkan retribusi ke kas daerah.
- (8) Puskesmas membuat surat pertanggungjawaban klaim jasa pelayanan ke bendahara pengeluaran DPA SKPD Dinas Kesehatan setiap bulannya.
- (9) Bendahara pengeluaran DPA SKPD Dinas Kesehatan melakukan pembayaran jasa pelayanan ke Puskesmas.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Dana

Pasal 12

- (1) Pelaporan pertanggungjawaban dana disertai dengan hasil kinerja atas pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Kunjungan rawat jalan;
 - b. Kasus rawat inap dengan karakteristik pasien;
 - c. Sepuluh penyakit terbanyak; dan
 - d. Rekapitulasi asal dan jenis penanganan keluhan.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban dana dipergunakan juga sebagai lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan dan laporan ke Pemerintah Pusat cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.

BAB V

VERIFIKASI KLAIM

Pasal 13

Agar dana yang telah diterima dapat dipertanggungjawabkan secara baik, transparan dan akuntabel dilakukan verifikasi klaim oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten bidang verifikasi dan klaim. Verifikasi atas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal yang telah diberikan dipelayanan dasar mencakup :

1. Memeriksa dan memastikan identitas peserta Jamkesmas.
2. Memeriksa dan memastikan adanya surat rujukan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal yang dirujuk.
3. Memeriksa kebenaran dan kesesuaian besaran tarif pelayanan Jamkesmas dasar sesuai Perda Tarif dan pelayanan persalinan sesuai tarif paket Jampersal.
4. Memeriksa dan memastikan adanya identitas diri, lembaran buku KIA untuk pemeriksaan kehamilan (ANC) dan nifas (PNC), identitas diri dan partograf untuk pertolongan persalinan normal dan resiko tinggi.

BAB VI

BUNGA GIRO DAN SISA DANA

Pasal 14

Jasa giro/ bunga bank yang berasal atas pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara harus disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 15

Sisa dana pada rekening Dinas Kesehatan yang tidak digunakan dan/atau tidak tersalurkan untuk pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan akhir Tahun Anggaran harus disetorkan ke kas negara, dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : PER-21/PB/2011, tentang Pencairan Dana Jamkesmas.

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 16

- (1) Pengorganisasian kegiatan Jamkesmas dan Jampersal dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen kegiatan Jamkesmas dan Jampersal dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Dalam pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal tingkat Kabupaten perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta dibentuk Tim Pengelola tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tugas Tim Koordinasi adalah :
 - a. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan nasional;
 - c. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat Kabupaten;
 - d. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
- (4) Tugas Tim Pengelola adalah :
 - a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat;
 - b. Mempertanggungjawabkan manajemen penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayah kerjanya;
 - c. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di Kabupaten;
 - d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan lanjutan);
 - e. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di Kabupaten;
 - f. Mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di Kabupaten/Kota;
 - g. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
 - i. Melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas dan BOK yang diusulkan Puskesmas;

- j. Menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dina Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- k. Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas dan BOK yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya;
- l. Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jampersal;
- m. Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
- n. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jampersal di wilayah kerjanya;
- o. Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan verifikator independen di daerahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen;
- p. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD;
- q. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di daerahnya;
- r. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat;
- s. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan Dan Evaluasi Program Jamkesmas

Pasal 17

- (1) Tujuan pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jamkesmas, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator keberhasilan.
- (2) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi, meliputi :
 - a. Data kepesertaan, kepemilikan kartu Jamkesmas, pencatatan dan penanganan keluhan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan peserta Jamkesmas ke FASKES tingkat pertama dan FASKES tingkat lanjutan, jumlah kasus rujukan, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap;
 - c. Pelaksanaan penyaluran dana ke FASKES tingkat pertama dan FASKES tingkat Lanjutan, serta verifikasi pertanggungjawaban dana di FASKES;
 - d. Pelaksanaan dan Penerapan INA-CBGs di FASKES tingkat lanjutan;
 - e. Pelaksanaan verifikasi kepesertaan dan penerbitan SKP oleh PT. Askes (Persero) serta penerbitan SJP oleh Rumah Sakit;
 - f. Pengelolaan Jamkesmas di tingkat Kabupaten.

- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulanan, semester maupun tahunan, melalui:
- a. Pertemuan dan koordinasi;
 - b. Pengelolaan Pelaporan Program (pengolahan dan analisis);
 - c. Kunjungan lapangan dan supervisi;
 - d. Penelitian langsung (survei/kajian).

Bagian Kedua

Pemantauan Dan Evaluasi Program Jampersal

Pasal 18

- (1) Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- (2) Ruang Lingkup meliputi :
 - a. Data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan ibu hamil yang meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan;
 - c. Kualitas pelaksanaan pelayanan kepada ibu hamil;
 - d. Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggung jawaban dana;
 - e. Pelaksanaan verifikasi penggunaan dana program;
 - f. Pengelolaan program di tingkat Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui kegiatan-kegiatan sbb:
 - a. Pertemuan koordinasi;
 - b. Pengolahan dan analisis data;
 - c. Supervisi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Dan Pengawasan Program Jamkesmas

Pasal 19

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program Jamkesmas dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan melekat;

- b. Pengawasan fungsional internal (Inspektorat Jenderal dan BPKP);
- c. Pengawasan fungsional eksternal (BPK);

Bagian Kedua

Pembinaan Dan Pengawasan Program Jampersal

Pasal 20

- (1) Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya :
 - a. Pembinaan dalam penyusunan POA program;
 - b. Pembinaan dalam pelaksanaan program di lapangan;
 - c. Pembinaan dalam pertanggungjawaban dana dan tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana;
 - d. Pembinaan dalam proses verifikasi;
 - e. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen
- (3) Pengawasan dilakukan secara :
 - a. Pengawasan melekat;
 - b. Pengawasan fungsional.

BAB X

SANKSI

Pasal 21

Sanksi terhadap pelanggaran ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Oktober 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PER UNDAN DAN PEMBELAJARAN HUKUM : TGL. : 17 - 10 - 2011	
DIVALIDASI OLEH KASUBAG HUKUM : TGL. : 18 - 10 - 2011	

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 165

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor

Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

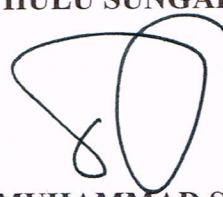
No.	Uraian Kegiatan	Besaran Tarif (Rp.)	Pemanfaatan	
			Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai
1.	Pemeriksaan Poliklinik Umum/KIA/Gigi	5.000	3.750	
2.	Pemeriksaan Poliklinik Sanitasi/Gizi /Laktasi/PIK-KRR	2.500	1.875	
3.	Pemeriksaan poliklinik spesialistik	15.000	11.250	
3.	Tindakan Operasi			
	a. Operasi Sederhana	20.000	15.000	
	b. Operasi Kecil	40.000	30.000	
	c. Operasi Sedang	75.000	56.250	
	d. Sirkumsisi	100.000	75.000	
4.	Tindakan Medik Poli Gigi			
	a. Tindakan medik sederhana	15.000	11.250	
	b. Tindakan medik kecil	25.000	18.750	
	c. Tindakan medik sedang	40.000	30.000	
5.	Laboratorium Sederhana			
	a. Hb	2.500	1.875	
	b. Golongan darah	5.000	3.750	
	c. LED	2.500	1.875	
	d. Tes Kehamilan	20.000	15.000	Termasuk pembelian BHP
	e. Darah malaria	5.000	3.750	
	f. Diffcount	5.000	3.750	
	g. Kolesterol	25.000	18.750	
	h. Gula Darah	20.000	15.000	Termasuk pembelian BHP
	i. Trigliserid	25.000	18.750	Termasuk pembelian BHP
	j. Asam Urat	20.000	15.000	Termasuk pembelian BHP
	k. Widal	20.000	15.000	Termasuk pembelian BHP
	l. Trombosit	5.000	3.750	
	m. Protein Urin	2.500	1.875	Termasuk pembelian BHP
	n. Urin lengkap	12.500	9.375	

	o. Feces	5.000	3.750	
	p. Urin rutin	5.000	3.750	
	q. Urin reduksi	2.500	1.875	
	r. HBS-Ag	35.000	26.250	
	s. Kreatinin	25.000	18.750	
				Termasuk pembelian BHP
				Termasuk pembelian BHP
6.	Tindakan gawat darurat	10.000	7.500	
7.	Tindakan fisioteraphy	20.000	18.750	
8.	Tindakan keperawatan			
	a. Pasang kateter	5.000	3.750	
	b. Pasang drumbuis	5.000	3.750	
	c. Ganti verban	2.500	1.875	
	d. Debridement	10.000	7.500	
9.	Tindakan visite dokter	7.500	5.625	
10.	Pemeriksaan obstetri/ginekologi			
	a. VT	2.500	1.875	
	b. Pasang spikulum	2.500	1.875	
11.	Pemakaian alat-alat cangguh			
	a. Doppler	10.000	7.500	
	b. USG	25.000	18.750	
	c. Radiologi	50.000	37.500	
	d. Nebulizer	20.000	15.000	
12.	Tarif ruangan rawat inap/hari	30.000	22.500	
13.	Rujukan pasien maskin Jamkesmas	Besaran mengikuti Perbup HSS tentang Perjalanan Dinas		

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

TELAH DITELITI OLEH KASIHAG PER MUAN DAN PENYALAHAN HUKUM : TEL. : 17-10-2011	
DIPERIKSA OLEH KPAAS HUKUM :	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


 MUHAMMAD SAFT'I

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor

Pemanfaatan Dana Jampersal
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Uraian Kegiatan	Besaran Tarif (Rp.)	Pemanfaatan	
			Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai (BHP)
1.	Pemeriksaan kehamilan	10.000	8.500	BHP dianggarkan pada DPA
2.	Persalinan normal	350.000	297.500	
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	10.000	8.500	
4.	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	100.000	85.000	BHP dianggarkan pada DPA
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar	500.000	425.000	

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PER UMUM DAN PENGELOLAAN HUKUM : TEL. 17.10.2011	
DIPERIKSA OLEH KASAB HUKUM :	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


 MUHAMMAD SAFI'I